

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris yang merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bukti empiris. Bukti empiris ini dapat diperoleh melalui observasi atau eksperimen. Fokus penelitian empiris ini adalah cara kerja hukum dikalangan masyarakat. Metode ini bertujuan untuk mengetahui apakah peraturan yang diimplementasikan kepada masyarakat sesuai dengan yang diharapkan atau tidak.(Muhammad, 2004)

Mengingat implementasi peraturan ini, penulis melakukan observasi guna mendapatkan data dengan cara wawancara ke pihak terkait. Selama observasi berlangsung maka secara perlahan dapat diketahui seberapa jauh penerapan peraturan ini berjalan. Proses tersebut dilakukan pada instansi yang sudah ditunjuk sebagai penyelenggara peraturan ini.

3.1.2 Sifat Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian dapat diketahui sifat dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Karena secara umum penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Penelitian kualitatif adalah penelitian empiris yang cenderung menggunakan analisis dan bersifat deskriptif atau menjelaskan. Dalam proses ini lebih mengutamakan proses dan perspektif subjek, yaitu instansi terkait. Semua yang terjadi selama proses observasi selanjutnya akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan dan hasil sesuai dengan fakta lapangan.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto, Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29428.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berkaitan dengan materi yang akan diteliti seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah. Data Sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti:
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
 - Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang sertipikat Elektronik
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan tentang bahan primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum.

3. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia.(Ulfah, 2020)

3.3 Alat Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pengumpulan data melalui observasi secara langsung serta melakukan wawancara kepada Koordinator Kelompok Substansi Urusan Umum dan Kepegawaian di Kantor Pertanahan Kota Batam.

3.4 Metode Analisis Data

Tahap-tahap yang dilakukan penulis adalah:

1. Mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara di Kantor Pertanahan Kota Batam
2. Melakukan tinjauan terhadap data yang didapat untuk mendapatkan hasil yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti
3. Menghubungkan data dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mendapatkan hasil dari penelitian yang sedang dilakukan

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Batam, Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto, Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29428.